



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(R P J P D)
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2005-2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2010**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Pengertian	2
I.3 Maksud dan Tujuan	2
I.4 Landasan Hukum	3
I.5 Hubungan RPJPD Kabupaten Pekalongan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
I.6 Tata Urut	4
BAB II : KONDISI UMUM DAERAH.....	6
II.1 Kondisi Saat Ini	6
II.2 Tantangan	22
II.3 Modal Dasar	32
BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2005-2025	33
BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025	37
IV.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.....	42
IV.1.1 Mewujudkan Daya Saing Daerah.....	42
IV.1.2 Mewujudkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat yang Berkualitas	43
IV.1.3 Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Demokratis	44
IV.1.4 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan	45
IV.1.5 Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial	46
IV.1.6 Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas	47
IV.1.7 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkesinambungan untuk Kesejahteraan Masyarakat ...	48
IV.1.8 Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Beradab serta Beriman dan Bertaqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	50
IV.2 Tahapan dan Skala Prioritas	51
IV.2.1 RPJPD Tahap Lima Tahun Pertama (2005-2009).....	51
IV.2.2 RPJPD Tahap Lima Tahun Kedua (2010-2014).....	52
IV.2.3 RPJPD Tahap Lima Tahun Ketiga (2015-2019).....	56
IV.2.4 RPJPD Tahap Lima Tahun Keempat (2020-2025).....	57
BAB V : PENUTUP	59

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2005–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pekalongan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kabupaten Pekalongan, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Pekalongan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program Bupati Pekalongan terpilih ke dalam strategi pembangunan Kabupaten Pekalongan, kebijakan umum, program prioritas Bupati Pekalongan terpilih dan arah kebijakan keuangan Kabupaten Pekalongan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Pasal 2

- (1) RPJPD Kabupaten Pekalongan memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pekalongan yang mengacu pada RPJP Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional.
- (2) RPJPD Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi pedoman bagi Bupati Pekalongan terpilih dalam menyusun RPJMD Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pekalongan disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan.
- b. BAB II : Kondisi Umum Daerah.
- c. BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025.
- d. BAB IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005–2025.
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

Isi dan uraian RPJP Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya RPJP Daerah Tahun 2005-2025, perlu dijabarkan ke dalam RPJM Daerah untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Daerah.
- (2) Terhadap RPJPD Daerah dapat dilakukan peninjauan kembali dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI PEKALONGAN
ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
LEMBARAN HKABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2010
NOMOR 9

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan

Bambang Supriyadi, SH, MHum.
Pembina
NIP. 19630308 198701 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2005–2025**

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perludisusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk kurun waktu 20 Tahun (2005-2025).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pekalongan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Pekalongan dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJP Daerah Kabupaten Pekalongan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten Pekalongan pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pekalongan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman


pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran

- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN
NO : 9
Tanggal : 31 Desember 2010



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(R P J P D)
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2005-2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2010**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

1. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Posisi strategis kabupaten ini yang terletak di wilayah pantai utara Pulau Jawa mempunyai peran dan posisi yang menentukan masa depan Provinsi Jawa Tengah. Kinerja dan prestasi Kabupaten Pekalongan akan sangat menentukan kinerja dan prestasi Provinsi Jawa Tengah baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
2. Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan prestasi Kabupaten Pekalongan telah dilakukan oleh berbagai pihak yang berkompeten dengan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten ini. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut menyangkut beberapa aspek seperti pelayanan publik, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan penyelenggaraan pembangunan.
3. Dalam konteks peningkatan kualitas kinerja Pemerintahan Kabupaten Pekalongan maka rencana pembangunan menjadi hal yang penting dan signifikan. Rencana pembangunan sangat diperlukan tidak saja untuk mengantisipasi berbagai dinamika perubahan pembangunan yang terjadi, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan kendali serta arah pembangunan ke depan. Hal ini menjadi semacam panduan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Pekalongan.
4. Krisis multidimensional yang melanda Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Tengah dan juga Kabupaten Pekalongan menuntut penyelenggaraan pemerintahan ke depan harus diantisipasi dengan baik. Berbagai pengalaman kebijakan menghadapi krisis multidimensional selama ini menjadi salah satu bagian penting bagi Kabupaten Pekalongan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah kini dan mendatang.

5. Oleh karena itulah dibutuhkan suatu pola perencanaan jangka panjang ke depan yang dapat digunakan sebagai acuan dasar atau panduan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik. Mengingat rencana pembangunan jangka panjang ini berdimensi waktu lama, yaitu 20 tahun maka perlu disusun secara fleksibel dengan mempertimbangkan perkembangan dan berbagai dinamika perubahan yang mungkin terjadi. Mendasarkan pada aspek ini maka sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kabupaten Pekalongan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun ke depan (2005-2025). RPJPD akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan. Karena RPJMD merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu lima tahunan maka RPJMD hingga 2025 di Kabupaten Pekalongan mesti mendasarkan diri pada RPJPD yang telah tersusun ini.

I.2 PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Pekalongan, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Pekalongan untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 yang mengacu kepada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan kebutuhan daerah.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan adalah untuk:
 - a. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan untuk kurun waktu tahun 2005-2025 yang memuat visi,

- misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan kebutuhan daerah.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Pekalongan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan (tahun 2005-2025).
2. Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan adalah untuk merumuskan visi dan misi Kabupaten Pekalongan yang mengacu kepada aspirasi masyarakat Kabupaten Pekalongan serta adanya arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan kebutuhan daerah.

I.4 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Pekalongan adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

1.5 HUBUNGAN RPJPD KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan dalam bentuk visi, misi dan arah

pembangunan Kabupaten Pekalongan untuk periode 20 tahun ke depan yaitu meliputi kurun waktu mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang mengacu kepada RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional. RPJPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan yang memiliki jangka waktu 5 (lima) tahunan.

I.6 TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kondisi Umum Daerah

Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2005-2025

Bab IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025

Bab V : Penutup

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

II.1 KONDISI SAAT INI

Pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Pekalongan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai sektor/bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sarana dan prasarana, politik, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, dengan segala kelebihan dan kekurangannya harus diakui bahwa masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu upaya-upaya lebih lanjut untuk mengatasinya dalam pembangunan Kabupaten Pekalongan 20 tahun ke depan.

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Kondisi sosial budaya di Kabupaten Pekalongan meliputi perkembangan penduduk, pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana (KB), kesejahteraan sosial ketenagakerjaan, dan kehidupan beragama.

1. Jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil registrasi tahun 2005 tercatat 886.398 terdiri dari 445.996 jiwa penduduk laki-laki dan 440.402 jiwa penduduk perempuan. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk terus bertambah, jika dibandingkan dengan tahun yang lalu (2004) telah bertambah sebanyak 36.470 jiwa atau sebesar 4,29%. Sedangkan bila dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu, penduduk bertambah sebesar 78.588 jiwa atau pertumbuhan rata-rata per tahun 1,95%. Sehingga walaupun jumlah penduduk semakin tahun bertambah namun pertumbuhan dari tahun ke tahun mempunyai kecenderungan berfluktuasi.
2. Penduduk Kabupaten Pekalongan sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, namun demikian sering terjadi perpindahan dari daerah

pedesaan ke daerah perkotaan (urbanisasi), karena peluang untuk mendapatkan pekerjaan di daerah pedesaan sangat kecil. Jadi dengan kata lain urbanisasi ada dua macam, pertama urbanisasi penduduk dari desa pindah ke kota dan kedua perubahan status desa menjadi kota.

3. Distribusi penduduk Kabupaten Pekalongan belum tersebar secara merata. Setelah terjadi pemecahan beberapa kecamatan yaitu Kedungwuni, Wiradesa dan Sragi sebaran penduduk terbanyak pada tahun 2005 adalah Kecamatan Kedungwuni (10,07%), Kecamatan Kesesi (7,95%), dan Kecamatan Bojong (7,86%). Jika dilihat dari luas wilayah, kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Pekalongan sebesar 1.060 jiwa/km² pada tahun 2005, sedangkan kepadatan penduduk paling besar di Kecamatan Buaran yaitu 4.433 jiwa/km² dan kepadatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Petungkriyono sebesar 160 jiwa/km².
4. Sekitar 62,52% penduduk Kabupaten Pekalongan berumur produktif (15-64) tahun, sehingga angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) pada tahun 2005 sebesar 1,67 yang berarti 1 orang penduduk usia produktif menanggung 1-2 orang penduduk tidak produktif.
5. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dari kelompok umur 5 tahun ke atas menunjukkan angka yang cukup baik, mengingat untuk pendidikan SLTA hingga Sarjana jumlahnya cukup banyak, yaitu masing-masing 47.030 orang dan 3.435 orang pada tahun 2005.
6. Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan. Pendidikan dapat dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Di Kabupaten Pekalongan untuk tingkat pendidikan pra sekolah (TK) yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan tahun 2005 mengalami kenaikan jumlah sekolah. Demikian juga dengan jumlah kelas, guru dan murid mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan. Jumlah sekolah naik 0,42%, jumlah kelas naik 2,43%,

jumlah murid naik 8,19% dan jumlah guru juga naik 11,15%. Sementara untuk RA/BA yang tercatat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan jumlah sekolah, murid dan guru, sedangkan untuk jumlah kelas berkurang. Untuk Diniyah Awaliyah pada tahun 2005 mengalami kenaikan pada jumlah kelas dan murid dan pada jumlah sekolah dan guru turun.

7. Untuk tingkat pendidikan dasar SD pada tahun 2005 mengalami penurunan jumlah sekolah 1 lokal dan jumlah kelas turun 5 kelas, namun untuk jumlah murid bertambah 1.319 orang dan guru 507 orang. Sedangkan untuk sekolah MI, terjadi kenaikan jumlah sekolah 1 unit, kelas 3 unit, dan guru bertambah 150 orang, namun jumlah murid berkurang sebanyak 2.830 orang.
8. Pada tahun 2005, untuk tingkat SLTP terjadi peningkatan jumlah kelas, jumlah murid dan guru, sedang tingkat SLTA terjadi peningkatan jumlah kelas, siswa, dan guru. Sementara untuk Madrasah Tsanawiyah terjadi penurunan jumlah kelas dan untuk Madrasah Aliyah hanya terjadi peningkatan jumlah guru namun untuk jumlah murid turun. Untuk Pondok Pesantren terjadi penurunan jumlah santri dari 19.966 santri menjadi 10.215 orang.
9. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan ditunjukkan oleh beberapa indikator diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan. APK pada tahun 2005 untuk SD/MI sebesar 108,51%, SLTP/MTs sebesar 79,32% dan SMU/SMK/MA sebesar 34,97%. APM pada tahun 2005 untuk SD/MI sebesar 96,50%, SLTP/MTs sebesar 77,67% dan SMU/SMK/MA sebesar 25,81%. bersekolah SD sebanyak 136.247 orang, SLTP sebanyak 53.956 orang dan SLTA sebanyak 22.540 orang.
10. Jumlah anak putus sekolah (*drop-out*) selama tahun 2005 menurut tingkat pendidikannya adalah untuk tingkat SD/MI sebanyak 808 orang (0,70%), untuk SLTP/MTs 734 orang (1,97%) dan SMU/SMK/MA 47 orang (0,34%). Dengan demikian jumlah seluruhnya mencapai orang 1.589 orang.

11. Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2005 telah memiliki 548 SD/MI, 62 SLTP/MTs dan 25 SMU/SMK/MA. Sedang jumlah guru yang dimiliki berturut-turut adalah 5.224 orang untuk SD/MI, 1.908 orang untuk SLTP/MTs dan 1.009 orang untuk SMU/SMK/MA.
12. Pada tahun 2005, daya tampung SD negeri sebanyak 91.123 siswa dan SD swasta sebanyak 4.474 siswa atau dengan kata lain daya tampung SD negeri sekitar 36 kali SD swasta. Untuk tingkat SLTP, jumlah murid yang ditampung sekolah swasta 4.319 siswa sedangkan SLTP negeri 21.732 siswa sehingga yang ada di sekolah negeri lebih banyak dari pada swasta, namun persentasenya lebih baik dari SD. Di tingkat SMU di mana untuk sekolah swasta mampu menampung 5.087 siswa sedangkan sekolah negeri hanya 5.833 siswa, demikian juga untuk SMK swasta memiliki siswa lebih banyak dari SMK negeri.
13. Menurut data Kualitas Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 untuk kategori Angka Buta Huruf Penduduk Dewasa (persentase), tahun 2002 Kabupaten Pekalongan menempati ranking ke-24 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah sebesar 16,8 persen. Jumlah ini berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu berjumlah 15,1 persen.
14. Pada tahun 2005, di Kabupaten Pekalongan terdapat 3 RSUD, 26 Puskesmas, 50 Puskesmas Pembantu, 203 Balai Pengobatan, 370 Rumah Bersalin, 2 Laboratorium Kesehatan, 19 Apotik dan 4 Toko Obat. Sedangkan tenaga kesehatan adalah 26 dokter spesialis, 40 dokter umum, 15 dokter gigi, 293 bidan, serta 218 perawat/mantri kesehatan.
15. Menurut data Kualitas Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 di Kabupaten Pekalongan, Jumlah Penduduk Tanpa Akses Terhadap Sarana Kesehatan menempati posisi ke-20 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 24 persen. Jumlah ini berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 20,9 persen.
16. Jumlah Balita Kurang Gizi (persentase) di Kabupaten Pekalongan menempati posisi ke-23 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

- dengan jumlah 26,2 persen. Jumlah ini di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 25,0 persen.
17. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) merupakan indeks komposit dari ketiga dimensi, yakni lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Menurut Data Kualitas Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004, IKM Kabupaten Pekalongan menempati ranking ke-22 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan Indeks sebesar 22,1.
 18. Angka harapan hidup pada tahun 2005 adalah 67,70 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 67,40 tahun. Angka kematian bayi pada tahun 2005 adalah sebesar 21,01 per mil, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 21,17 per mil. Kasus kurang energi protein (KEP) dari tahun ke tahun belum menunjukkan hasil menggembirakan, yang ditunjukkan persentasenya meningkat dari 14,18% pada tahun 2001 menjadi 16,20% pada tahun 2005.
 19. Peserta KB di Kabupaten Pekalongan pada akhir tahun 2005 mencapai 123.138 peserta aktif, atau 81,69% dari pasangan usia subur (PUS) yang ada, sedangkan peserta KB aktif tahun 2004 tercatat 119.042 orang atau sekitar 80,27%. Bila dibandingkan antara tahun 2005 dengan tahun 2004, maka peserta KB aktif di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2005 meningkat sebanyak 4.096 peserta (3,44%).
 20. Alat kontrasepsi yang paling banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan adalah kontrasepsi suntik yang pada akhir tahun 2005 tercatat 79.736 orang (64,75%) dari peserta KB aktif. Peserta dengan kontrasepsi pil sebanyak 24.650 orang (20,02%), sedangkan peserta dengan kontrasepsi implant menempati urutan ketiga sejumlah 10.611 orang (8,62%).
 21. Pada tahun 2004, jumlah keluarga Pra KS dengan alasan ekonomi sebanyak 44.528 KK lebih rendah 5,17% dibanding tahun 2003, sedang yang disebabkan bukan karena alasan ekonomi sebanyak 11.741 KK pada tahun 2004 dan 12.013 KK pada tahun 2003. Keluarga KS I dengan alasan ekonomi sebanyak 27.992 KK pada tahun 2004 dan 26.160 KK pada tahun 2003.

22. Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional, masih terdapat penduduk miskin sebanyak 219.332 jiwa (24,74%) pada tahun 2005. Ini berarti menunjukkan terjadinya penurunan selama kurun waktu 4 tahun dari tahun 2001 yang berjumlah 242.101 jiwa (29,97%).
23. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menunjukkan jumlah yang semakin menurun, yaitu jumlah pengemis pada tahun 2003 sebesar 72 orang menurun menjadi 68 orang pada tahun 2005. Jumlah wanita tuna susila (WTS) pada tahun 2003 sebesar 95 orang menurun menjadi 54 orang pada tahun 2005. Sedangkan jumlah anak jalanan dan anak terlantar pada tahun 2003 sebesar 4.551 orang menurun menjadi 1.690 orang pada tahun 2005.
24. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2001 sebanyak 413.476 orang meningkat menjadi 437.789 orang pada tahun 2005, atau ada peningkatan sebesar 5,88%. Berdasar persentase tersebut menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja meningkat.
25. Banyaknya pencari kerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin adalah pada tahun 2001 sebesar 12.776 orang dengan perincian 7.010 laki-laki (54,87%) dan 5.766 perempuan (45,13%). Pada tahun 2005 terjadi peningkatan menjadi 23.405 orang dengan perincian 12.350 (52,77%) laki-laki dan 11.055 (47,23%) perempuan.
26. Penduduk yang beragama Islam mencapai 99,56% dengan proporsi dari 19 kecamatan, dua kecamatan yaitu Wonopringgo dan Buaran mencapai 100% penduduk muslimnya, dan sisanya masing-masing mencapai antara 98,72% sampai 99,91%.
27. Secara keseluruhan tempat peribadatan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2005 tercatat 2.938 buah, atau naik 7,89% dari tahun 2004 yang tercatat 2.915 buah. Jumlah tersebut meliputi Musholla 2.345 buah, Masjid 579 buah, Gereja 11 buah dan Pura 3 buah.
28. Jumlah jemaah haji pada tahun 2005 mengalami penurunan dari tahun 2004, yaitu dari sebanyak 723 orang menurun menjadi 655 orang atau turun 9,41%. Akan tetapi kalau dilihat dari proporsi jumlah jemaah haji yang baru (belum pernah naik haji sebelumnya) menunjukkan bahwa

93,44% merupakan jumlah jemaah haji baru sedangkan hanya 4,31% merupakan jemaah yang sudah pernah menunaikan jemaah haji sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran umat Islam dalam melaksanakan nilai-nilai agama.

29. Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Pekalongan berjumlah 88 buah dengan jumlah santri sebanyak 10.215 orang, sedikit menurun dari tahun 2004 sebesar 11.966 orang.

B. Ekonomi

1. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa negara Asia sejak pertengahan tahun 1997, sampai saat ini belum pulih benar. Meskipun pada beberapa sektor sudah menunjukkan gejala pemulihan, namun secara keseluruhan masih belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Krisis yang terjadi pada skala nasional tersebut juga berimbas kepada perekonomian daerah, termasuk perekonomian daerah Kabupaten Pekalongan. Meskipun untuk beberapa indikator ekonomi sudah menunjukkan kondisi yang relatif baik, namun secara umum belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh krisis ekonomi dan belum bisa mencapai kondisi yang sama seperti sebelum krisis ekonomi.
2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pekalongan pada tahun 2005 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 18,70%. Nilai ini lebih tinggi daripada laju pertumbuhan tahun sebelumnya (tahun 2004) yang sebesar 9,47%, dan tahun 2003 yang sebesar 8,29%. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi menuju kondisi yang lebih baik setelah terjadinya krisis ekonomi dengan trend pertumbuhan yang positif dan semakin meningkat.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan menunjukkan pola yang cenderung fluktuatif konstan. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,98%. Nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya (tahun 2004) yang sebesar 4,03% maupun pertumbuhan ekonomi tahun 2003 yang sebesar 3,57%. Namun pertumbuhan ekonomi tahun 2005 masih lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2002 dan 2003 yang masing-masing sebesar 3,33% dan 3,57%.

4. Sektor industri pengolahan merupakan sektor paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pekalongan. Atas dasar harga berlaku, pada tahun 2005 sektor ini menyumbang sebesar 28,38%. Sedangkan sektor pertanian menyumbang sebesar 19,24%. Sementara sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor primadona berikutnya, dimana kontribusinya menempati urutan ketiga dalam penyusunan PDRB di Kabupaten Pekalongan, yaitu sebesar 19,19%. Sektor jasa menduduki urutan keempat dengan nilai kontribusi sebesar 16,05%, sementara sektor-sektor yang lain rata-rata kontribusinya hanya sekitar 5%.
5. Apabila dilihat pada variabel-variabel ekonomi makro daerah, Kabupaten Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang positif. Salah satu indikatornya adalah semakin meningkatnya tingkat pendapatan per kapita sebagai salah satu indikator langsung tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2005 pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp.4,03 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2004 yang sebesar Rp.3,43 juta, maupun tahun 2003 yang sebesar Rp.3,22 juta.
6. Laju inflasi di Kabupaten Pekalongan sebagai parameter untuk mengukur tingkat fluktuasi harga nilainya cenderung fluktuatif, pada tahun 2005 tingkat inflasi di Kabupaten Pekalongan melonjak menjadi 16,93% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,64% (tahun 2004), 3,32% (tahun 2003) dan 10,22% (tahun 2002). Tingginya tingkat inflasi pada tahun 2005 ini terutama disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah dalam hal kenaikan harga BBM (sebagai dampak penyesuaian harga minyak dunia).
7. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduknya. Potensi tanaman pangan di Kabupaten Pekalongan berupa padi dengan produksi sebesar 220.632 ton pada tahun 2005 meningkat

menjadi 222.512 ton pada tahun 2006 karena adanya program pengembangan pertanian antara lain melalui pengembangan produksi padi dan *sonic bloom* serta pengembangan padi varietas unggul baru. Demikian pula produksi sayur-sayuran tahun 2006 meningkat sebesar 7,75% dibanding tahun 2005, produksi buah-buahan meski relatif berfluktuasi dari tahun 2002-2006 namun secara umum mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,15% per tahunnya, produksi semua komoditas perkebunan rakyat pada tahun 2006 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2005. Adapun untuk produksi perikanan laut tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 2,97% dibandingkan tahun 2005, sementara untuk produksi perikanan perairan umum pada tahun 2006 juga mengalami peningkatan yakni sebesar 1,77% dibandingkan dengan tahun 2005.

8. Koperasi sebagai badan usaha bagi rakyat menengah ke bawah keberadaannya terus mengalami perkembangan di Kabupaten Pekalongan. Bila pada tahun 2005 tercatat sebanyak 309 unit koperasi (tanpa koperasi sekolah), pada tahun 2006 meningkat menjadi 317 unit.
9. Untuk aktivitas ekspor, Kabupaten Pekalongan pada tahun 2006 mengalami penurunan yaitu dari US \$ 43.122 juta turun menjadi US \$ 37.469 juta, atau turun sebesar 15,09% dibanding tahun 2005.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek (terutama teknologi tepat guna) mengalami peningkatan. Beberapa proses produksi garment menggunakan teknologi produksi yang relatif baru, juga dalam penggunaan sarana dan prasarana produksi pertanian.
2. Namun demikian, kemampuan wilayah dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal ini ditunjukkan antara lain masih rendahnya sumbangan iptek, utamanya teknologi tepat guna pada sektor manufaktur dan pertanian, lemahnya sinergi kebijakan, belum

berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek.

3. Pandangan para pelaku usaha bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan dirasa masih belum memberikan kontribusi yang bermakna dalam pengembangan dunia usaha.

D. Sarana dan Prasarana

1. Dalam aspek sarana dan prasarana jalan yang ada di Kabupaten Pekalongan telah mengalami perkembangan yang dinamis , dari data yang ada pada tahun 2005 menunjukkan bahwa untuk sarana jalan yang dikelola oleh DPU Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang sepanjang 517,80 km, yang merupakan jalan beraspal adalah 438,36 km, jalan kerikil 52,44 km dan jalan tanah 27,00 km. Jalan dengan kondisi baik 311,73 km, kondisi sedang 76,30 km, kondisi rusak 49,77 km dan kondisi rusak berat 80,00 km. Kemudian untuk panjang jalan negara sepanjang 8,35 km dan jalan provinsi sepanjang 88,66 km.
2. Dalam aspek sarana dan prasarana energi/listrik, hingga saat ini kebutuhan energi listrik masih dipasok oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY, Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Pekalongan. Kapasitas layanan mencakup hampir seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dengan jumlah pelanggan pada tahun 2005 mencapai 104.876 pelanggan, dengan rincian 96.177 pelanggan rumah tangga, 3.381 pelanggan bisnis/usaha dan 5.318 pelanggan kategori lainnya.
3. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, fungsi utama dari rumah sebagai tempat tinggal. Gambaran rumah hunian di Kabupaten Pekalongan adalah untuk rumah tipe C, merupakan rumah belum layak huni dan belum memenuhi standar kesehatan, jumlahnya mengalami peningkatan dari 47.698 unit pada tahun 2005 menjadi 48.290 unit pada tahun 2006, atau mengalami peningkatan sebanyak 592 unit (1,24%). Rumah tipe B merupakan rumah layak huni tetapi belum memenuhi standar kesehatan, juga mengalami peningkatan dari 58.000 unit untuk tahun 2005 menjadi 59.585 unit pada tahun 2006.

Sedangkan untuk rumah tipe A yang merupakan rumah layak huni dan sesuai dengan standar kesehatan dari 63.035 pada tahun 2005 meningkat menjadi 64.068 unit pada tahun 2006.

4. Penyediaan air bersih sebagian besar dilakukan oleh masyarakat sendiri secara swadaya, namun ada sebagian kecil yang dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM yang melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan selain PDAM Kabupaten Pekalongan sendiri juga dilakukan oleh PDAM Kota Pekalongan. Data tahun 2005 menunjukkan PDAM Kota Pekalongan melayani 560 pelanggan rumah tangga dan 40 pelanggan instansi di Kabupaten Pekalongan. Sementara PDAM Kabupaten Pekalongan melayani 3.833 pelanggan rumah tangga dan 75 pelanggan instansi.
5. Fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Pekalongan saat ini selain menggunakan sambungan telepon kabel juga menggunakan nir kabel (*Wireless Line/WLL*). Untuk sambungan telepon kabel pada tahun 2005 terdapat 3.803 sambungan, sedangkan WLL sebanyak 2.423 sambungan. Untuk penyedia jasa warung telekomunikasi mencapai 225 Wartel dengan bilik bicara sejumlah 328 buah KBU.

E. Politik dan Tata Pemerintahan

1. Perkembangan politik lokal Kabupaten Pekalongan menunjukkan dinamika yang berkembang terus dari waktu ke waktu. Pembangunan demokrasi terus berjalan seiring dengan tingkat kemajuan sosial masyarakat khususnya bagaimana infrastruktur politik, lembaga-lembaga sosial dan politik bekerja menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing.
2. Demokratisasi menjadi proses dan tahapan yang penting yang dilakukan di Kabupaten Pekalongan. Pembangunan demokratisasi politik menunjuk kepada upaya membangun kehidupan politik yang berbasis kepada penghormatan terhadap hak-hak sosial politik dan juga hak-hak asasi manusia.

3. Pembangunan demokratisasi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang demokratis menunjukkan proses yang tidak mudah. Berbagai permasalahan masih banyak ditemui di lapangan, khususnya menyangkut berbagai potensi konflik yang masih muncul dalam berbagai kegiatan politik, seperti misalnya dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa.

F. Hukum dan Aparatur

1. Penyelenggaraan hukum dalam rangka menata kehidupan kemasyarakatan di Kabupaten Pekalongan masih membutuhkan perhatian yang lebih serius. Hal ini berkaitan dengan modus pelanggaran hukum yang semakin bervariasi sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang sangat potensial dilakukan oleh berbagai otoritas kewenangan publik dan privat membutuhkan perhatian yang lebih mendalam dan serius.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang dinamis dan sangat bergantung kepada bagaimana penegakan hukum itu dilakukan membutuhkan suatu proses yang tidak pendek agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Komitmen publik untuk melakukan berbagai upaya pengawasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan hukum membutuhkan upaya-upaya peningkatan yang lebih banyak.
3. Dalam persepektif kuantitas, aparatur pemerintahan di Kabupaten Pekalongan sesungguhnya sudah menunjukkan jumlah yang cukup untuk melaksanakan pelayanan publik secara lebih baik. Pada Tahun 2005 jumlah PNS sebanyak 8.056 orang dan PTT/Tenaga Honorer sebanyak 1.925 orang. Pertumbuhan PNS pada tahun 2005 sebesar 0,05% jika dibandingkan pada tahun 2004 yang sebanyak 8.052 orang. Tingkat pendidikan PNS pada tahun 2005 adalah terbanyak adalah D1/D2/D3 sebanyak 3.063 orang (38,02%), SLTA 2.108 orang (26,17%), D4/S1 2.052 orang (25,47%), SLTP 486 orang (6,03%), SD 211 orang (2,62 %) dan S2 136 orang (1,69%). Berbagai upaya pelayanan terus dilakukan oleh aparatur pemerintahan dengan mengirimkan berbagai staf sesuai

dengan bidang tugasnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat struktural, fungsional maupun teknis.

G. Wilayah dan Tata Ruang

1. Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan dan 283 desa/kelurahan dengan rincian 6 desa merupakan desa pantai dan 277 desa adalah bukan desa pantai. Menurut topografi desa, terdapat 58 desa/kelurahan (20%) yang berada di dataran tinggi dan selebihnya 225 desa/kelurahan (80%) berada di dataran rendah.
2. Total luas wilayah Kabupaten Pekalongan adalah 83.613,103 ha. Menurut penggunaannya tanah dibagi menjadi tanah sawah dan tanah kering. Tahun 2005, luas tanah sawah seluas 254,72 km² (30,46%) dan luas tanah kering seluas 581,41 km² (69,54%). Sebagian besar luas tanah sawah merupakan sawah berpengairan teknis 216,33 km² (84,93%), baik merupakan irigasi teknis dan irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, maupun irigasi desa/PU, sedangkan sisanya 38,39 km² (15,07%) merupakan tanah sawah tadah hujan.
3. Kondisi alam di Kabupaten Pekalongan memiliki daerah rawan banjir, rawan bencana longsor, rawan kekeringan, serta rawan erosi. Daerah rawan banjir meliputi seluas 6.321 ha, rawan kekeringan meliputi 1.083 ha, rawan bencana longsor seluas 18.060 ha, dan rawan bencana erosi meliputi areal seluas 28.275,72 ha.
4. Untuk mengarahkan pembangunan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan dengan memanfaatkan ruang secara optimal, serasi dan seimbang telah disusun Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. RTRW Kabupaten Pekalongan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan.
5. Sebagaimana tertera pada Peraturan Daerah tentang RTRW dan RDTR, tiap-tiap Bagian Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2000-2010, pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan terbagi dalam tiga Sub Wilayah Pembangunan (SWP), yaitu:

- a. SWP I dengan pusat Kota Kajen yang meliputi Kecamatan Kajen, Karanganyar, Kesesi, Lebakbarang, Kandangserang dan Paninggaran. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pembangunan jasa, pertanian, pariwisata dan sosial budaya (pendidikan).
 - b. SWP II dengan pusat Kota Kedungwuni meliputi Kecamatan Kedungwuni, Doro, Buaran, Petungkriyono, Talun, Wonopringgo dan Karangdadap. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pengembangan pertanian, industri dan sosial budaya (pendidikan).
 - c. SWP III dengan pusat Kota Wiradesa meliputi Kecamatan Wiradesa, Tirto, Sragi, Bojong, Wonokerto dan Siwalan. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor perdagangan, industri dan perikanan.
6. Sesuai dengan RTRW dan SWP yang telah ditentukan, maka untuk kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat SWP telah disusun Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan (RUTRK). Sampai dengan tahun 2006 baru tersusun 6 RUTRK IKK yaitu Kedungwuni, Sragi, Wiradesa, Kajen, Karanganyar dan Bojong.
 7. Kawasan strategis dalam RTRW Kabupaten Pekalongan dibagi menjadi lima, yaitu: kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan; pertumbuhan ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; sosial budaya; dan fungsi dan daya dukung lingkungan.
 - a. Sebagai Kawasan Pertahanan dan Keamanan perencanaan pengembangannya merupakan kewenangan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebagai Kawasan Pertumbuhan Ekonomi meliputi Kawasan Perkotaan Kajen; Kawasan Agropolitan (Doro, Talun, Karanganyar dan Petungkriyono); Kawasan di Sepanjang Jalur Pantura (Tirto, Wiradesa dan Siwalan) yang berkembang berbagai industri serta perdagangan dan jasa; Zona Industri Kecil dan Menengah (Siwalan, Buaran, Kedungwuni, Wonopringgo, Wiradesa, Bojong dan Tirto).

- c. Sebagai Kawasan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi meliputi pengembangan PLTMH di Kecamatan Doro, Kandangserang, Petungkriyono dan Lebakbarang.
 - d. Sebagai Kawasan Sosial Budaya meliputi Kecamatan Bojong, Doro, Kesesi, Paninggaran, Petungkriyono dan Kajen.
 - e. Sebagai Kawasan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan yang merupakan kawasan konservasi hutan lindung dan mata air meliputi Kecamatan Kandangserang, Paninggaran, Doro, Kajen, Karanganyar, Kesesi, Lebakbarang, Petungkriyono, Talun, Bojong, Wonopringgo, Kedungwuni, Kesesi.
8. Kabupaten Pekalongan masuk dalam kawasan strategis Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan) dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi.
9. Secara garis besar penggunaan lahan di Kabupaten Pekalongan dibedakan menjadi dua yaitu:
- a. Penggunaan lahan rural/perdesaan yang meliputi penggunaan tanah sawah, tegalan, kebun campur, tambak dan perkebunan yang menyebar pada beberapa bagian wilayah Kabupaten Pekalongan.
 - b. Penggunaan tanah urban/pusat keramaian yang meliputi penggunaan tanah perumahan, perekonomian, jasa, perdagangan, industri dan lain sebagainya yang tersebar di bagian utara dan tengah wilayah Kabupaten Pekalongan.

H. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Potensi sumber daya alam meliputi sumber daya lahan, sumber daya mineral, bahan tambang, sumber daya air dan sumber daya hutan mempunyai fungsi sebagai modal dasar pembangunan dan penopang kehidupan. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis.

2. Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Pekalongan meliputi sepuluh jenis komoditas bahan galian golongan C, yaitu : Andesit, Batu Gamping, Diorit, Kaolin, Kalsit, Sirtu, Lempung/ Tanah Liat, Trass dan Tanah Drug.
3. Sumbangan sektor pertanian pada PDRB selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 terus mengalami peningkatan, dan menduduki peringkat kedua setelah sektor industri pengolahan. Sampai saat ini Kabupaten Pekalongan masih mengalami surplus beras. Namun demikian kesejahteraan petani relatif masih rendah, sehingga angka kemiskinan dari golongan ini cukup tinggi. Selain itu terjadi kecenderungan penyempitan lahan pertanian akibat dari alih fungsi menjadi lahan kering dan bangunan sehingga dalam jangka panjang dimungkinkan terjadinya penurunan sumbangan sektor pertanian.
4. Secara keseluruhan luas hutan yang terdapat di kawasan hutan Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur yang masuk dalam wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan hutan produksi dengan luas keseluruhan 28.037,13 ha, yang terdiri atas hutan lindung 11.506,75 ha; hutan produksi seluas 11.969,94 ha, dan luas hutan alam, hutan wisata dan lain-lain 2.133,10 ha.
5. Kondisi lahan kritis dan sumber daya hutan saat ini pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat banyaknya praktik penebangan liar, serta banyaknya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya.
6. Sumber daya kelautan dan perikanan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tercermin dari masih rendahnya pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil-hasil perikanan, rendahnya produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan serta rusaknya pantai dan laut akibat abrasi.
7. Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan.
8. Namun demikian pengelolaan sumberdaya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan

hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam menipis, khususnya masih relatif tingginya angka penebangan liar. Pencemaran air, udara dan tanah juga masih belum tertangani secara baik, karena semakin cepatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Dengan desentralisasi dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Untuk itu kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara baik akan mendorong dan merubah perilaku masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian dan keserasian lingkungan hidupnya.

II.2 TANTANGAN

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada periode 20 (dua puluh) tahun mendatang terutama adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan daerah yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro growth*), berpihak pada masyarakat khususnya yang masih berada di bawah garis kemiskinan (*pro poor*), berkomitmen pada perluasan kesempatan kerja seluas-luasnya (*pro job*), serta mewujudkan pembangunan yang menjunjung tinggi kesetaraan gender (*pro gender*). Kondisi ini dilatarbelakangi oleh masih relatif rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI), Indeks Pembangunan Gender (GDI), dan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) Kabupaten Pekalongan, khususnya dalam konteks pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini sejalan pula dengan Sasaran Pembangunan Millennium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). MDGs adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015 yang merupakan tantangan-tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara (termasuk

Pemerintah Indonesia) pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000. Deklarasi berisi sebagai komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 (dua per tiga), dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Arus globalisasi dunia yang memasuki segala aspek kehidupan masyarakat serta bersifat lintas wilayah bisa menjadi ancaman tersendiri bagi kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Pekalongan, sehingga bisa berdampak pada erosi nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat selama ini.
2. Jumlah penduduk miskin serta pengangguran yang cukup besar apabila tidak segera diatasi bisa menjadi ancaman bagi suasana aman, tentram dan damai karena munculnya banyak penyakit masyarakat yang bisa menimbulkan gangguan kamtibmas di tengah masyarakat.
3. Kabupaten Pekalongan menghadapi permasalahan kualitas penduduk yang masih rendah (ranking menengah ke bawah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah) dengan indikator masih tingginya angka buta huruf, rendahnya kemampuan penduduk untuk mengakses sarana kesehatan sebagai upaya membangun masyarakat sehat jiwa dan raga, sehingga hal demikian berdampak pula pada munculnya permasalahan jumlah balita kurang gizi yang cukup besar.
4. Jumlah anak kurang gizi yang cukup besar merupakan masalah yang memiliki dampak jangka panjang pada rendahnya kualitas generasi

penerus masyarakat Kabupaten Pekalongan sehingga bisa memperlemah daya saing SDM daerah dalam segala sektor kehidupan.

5. Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal ini ditandai oleh rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (GDI) dan masih sering terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Terkait dengan hal itu maka pembangunan yang berwawasan gender serta menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu hal yang perlu menjadi prioritas. Sementara itu tantangan di bidang kepemudaan dan olahraga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan budaya dan prestasi olahraga untuk tingkat regional maupun nasional. Tantangan lainnya adalah menurunkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.
6. Jumlah penduduk buta huruf dan berpendidikan rendah yang cukup besar juga merupakan permasalahan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah yang akan bersaing dengan kualitas SDM daerah lainnya serta akan memperlemah modal dasar untuk pembangunan daerah yang sedang berlangsung selama ini.
7. Meskipun kehidupan beragama berkembang lebih baik, pembangunan bidang agama masih akan dihadapkan pada gejala negatif di tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan, seperti perilaku asusila, praktek KKN, penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Demikian juga kecenderungan makin lemahnya pengamalan etika dan nilai-nilai agama, perilaku permisif, meningkatnya angka perceraian, ketidakharmonisan keluarga, tawuran, pornografi, dan pornoaksi. Gejala tersebut jelas menunjukkan bahwa akhlak mulia tampak menurun dan sendi-sendi moral agama melemah. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas agama itu menggambarkan adanya kesenjangan yang mencolok antara nilai ajaran-ajaran agama dengan tingkah laku sosial.

8. Pada intinya pembangunan manusia adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antarumat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.

B. Ekonomi

1. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan saat ini masih relatif kecil, yaitu selama tahun 2002 sampai dengan 2005 rata-rata masih dibawah 5%. Oleh sebab itu, tantangan utama dalam bidang ekonomi 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga dapat berdampak positif terhadap upaya mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut perlu diimbangi dengan upaya pemerataan. Dengan demikian tantangan berikutnya adalah bagaimana mewujudkan pemerataan terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut. Pemerataan dimaksud adalah distribusi pendapatan yang lebih merata baik antar sektor, antar wilayah maupun antar golongan masyarakat.
3. Perekonomian Kabupaten Pekalongan sampai saat ini masih bertumpu pada sektor industri pengolahan, dengan kontribusi terhadap PDRB selama ini rata-rata lebih dari 27%. Sebuah daerah yang mengandalkan perekonomiannya hanya pada satu sektor dengan dominasi yang relatif besar dan kurang seimbang dengan sektor-sektor lain merupakan hal yang cukup riskan. Oleh karena itu tantangan Kabupaten Pekalongan ke depan adalah mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain selain sektor industri pengolahan sehingga sektor-sektor ekonomi selain industri pengolahan tersebut dapat dikelola secara optimal serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Kabupaten Pekalongan.
4. Tantangan ke depan dalam pembangunan bidang pertanian dalam arti luas adalah bagaimana mewujudkan peningkatan produksi tanaman

pangan (padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan) dengan kondisi semakin berkurangnya lahan pertanian dan semakin banyaknya alih fungsi lahan, produksi komoditas perkebunan, produksi perikanan laut dan perairan umum serta produksi peternakan yang berkualitas menuju pada terciptanya swasembada pangan.

5. Pembangunan sektor perdagangan perlu lebih memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana pengembangan usaha dasar sebagai penyangga sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor barang dan jasa, menciptakan sistem perdagangan yang semakin efektif dan efisien dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi tradisional, serta di sisi lain juga tetap mendorong dan meningkatkan komoditas dan nilai ekspor Kabupaten Pekalongan.
6. Koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat sebagai manifestasi ekonomi kerakyatan ke depan perlu lebih ditingkatkan peran dan kontribusinya bagi perekonomian daerah.
7. Jumlah penduduk yang relatif besar serta tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di Kabupaten Pekalongan akan berpotensi pada semakin meningkatnya angkatan kerja. Oleh karena itu perekonomian daerah Kabupaten Pekalongan ke depan dituntut mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang sesuai dengan kapasitas dan layak bagi angkatan kerja tersebut. Upaya ini sekaligus dalam rangka untuk mengatasi pengangguran dan memberantas kemiskinan.
8. Pada masa mendatang sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat akan semakin berkurang. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu mengantisipasi hal tersebut dengan menggali sumber-sumber pendanaan yang lain yang berorientasi pada upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah serta meningkatkan daya saing daerah.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, terutama yang berbasis teknologi tinggi, dalam masa mendatang menuntut peningkatan

kemampuan penguasaan dan penerapan IPTEK baik oleh aparat maupun masyarakat, agar dapat menerapkan dan memanfaatkan untuk peningkatan pelayanan dan perbaikan ekonomi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang selain menuntut peningkatan penguasaan oleh aparat dan masyarakat, juga dituntut mempunyai daya serap (*filter*) terhadap teknologi yang bisa meningkatkan nilai tambah (*value added*), juga teknologi tersebut sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

2. Untuk masa mendatang, akan terjadi persaingan yang makin tinggi pada setiap aspek kehidupan, untuk itu dituntut adanya peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi perkembangan regional, nasional, dan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan IPTEK daerah, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi IPTEK untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup masyarakat, menciptakan rasa aman, memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, pangan, memperkuat sinergi kebijakan IPTEK dengan kebijakan sektor lain, mengembangkan budaya IPTEK di kalangan masyarakat, meningkatkan komitmen terhadap pengembangan IPTEK, mengatasi degradasi fungsi lingkungan, mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya IPTEK, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan IPTEK.
3. Pada saat ini nampaknya masih dirasa kurangnya perhatian dan tingkat kesadaran masyarakat maupun aparatur pemerintah tentang pemanfaatan hasil-hasil penelitian, terutama atas teknologi pendukung pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian.

D. Sarana dan Prasarana

1. Tantangan utama untuk bidang prasarana dan sarana jalan adalah kurang memadainya dan masih relatif tingginya tingkat kerusakan jalan, baik jalan kabupaten, jalan kecamatan maupun jalan desa, demikian pula

dengan jalan provinsi dan negara (jalan dan rel kereta api). Hal ini merupakan tantangan serius bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan mengingat prasarana jalan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung perkembangan perekonomian suatu kawasan.

2. Untuk prasarana energi, tantangan yang mendesak adalah peningkatan daya listrik baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri yang semakin berkembang pesat serta peningkatan pemerataan listrik perdesaan se-wilayah Kabupaten Pekalongan.
3. Tantangan dominan dalam penyediaan air bersih adalah terbatasnya sumber air baku yang berkualitas baik yang alami maupun buatan, baik untuk air bersih keperluan rumah tangga maupun untuk industri di Kabupaten Pekalongan. Salah satu cara pencarian tambahan untuk kebutuhan air baku perlu dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan wilayah tetangga yang mempunyai kelebihan sumber air baku.
4. Tantangan sarana pada irigasi teknis adalah masih kurang terawatnya jaringan irigasi yang ada, sehingga pada saat dibutuhkan kadang kurang berfungsi secara optimal.
5. Tantangan pada bidang perumahan adalah masih tingginya tipe rumah hunian C, yaitu rumah belum layak huni dan belum memenuhi standar kesehatan. Rumah merupakan tempat untuk bertempat tinggal, selayaknya memenuhi standar hunian dan kesehatan.
6. Tantangan di sektor komunikasi adalah penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi secara merata sampai ke seluruh wilayah perdesaan. Sarana komunikasi dan informasi merupakan salah satu sarana vital di era globalisasi ini dimana jangkauan informasi di masa depan adalah tanpa batas. Peningkatan akses informasi akan mempunyai dampak nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing daerah. Tantangan mendesak bagi pengembangan telekomunikasi dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Pekalongan.

E. Politik dan Tata Pemerintahan

1. Tantangan demokratisasi pada semua aspek kehidupan sosial politik di Kabupaten Pekalongan merupakan tantangan utama dan yang paling berat yang mesti dilakukan dalam pembangunan politik di Kabupaten Pekalongan. Demokratisasi menjadi dasar pokok dan utama dalam bidang pembangunan politik karena mendasari semua praktek kehidupan sosial politik.
2. Penonjolan terhadap hak-hak politik dan hak-hak asasi manusia sangat sering mengakibatkan gesekan yang berpotensi konflik. Konflik ini bisa berdimensi luas, baik berdimensi sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Konflik semacam ini banyak terjadi akibat egoisme penonjolan akan hak-hak sosial politik mereka ketimbang pertimbangan untuk pertama-tama mementingkan kewajiban sosial politik terlebih dahulu
3. Kesadaran untuk menjaga iklim kondusif di Kabupaten Pekalongan sebagai dampak dari berbagai kompetisi politik baik dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa maupun berbagai pemilihan di tingkat lokal merupakan tantangan yang tidak ringan.
4. Tantangan ke depan dalam bidang tata pemerintahan adalah mewujudkan pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang akuntabel, transparan, berwibawa dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menuju pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

F. Hukum dan Aparatur

1. Tantangan utama dalam aspek hukum adalah bagaimana hukum bisa ditegakkan. Berbagai hal berkaitan dengan penegakan hukum ini tidaklah mudah mengingat perkembangan ilmu dan teknologi sangat berpengaruh terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul di dalam masyarakat.
2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang bermuara kepada upaya penegakan hukum merupakan tantangan yang harus selalu disadari baik

untuk waktu kini maupun mendatang. Komitmen sinergis antar berbagai pihak baik mereka yang ada di sektor publik, sektor privat maupun sektor masyarakat umum perlu terus untuk ditingkatkan

3. Peningkatan profesionalisme pegawai agar lebih maju selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis pada *e-government* merupakan tantangan penting dan mendasar bagi peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah. Berbagai upaya peningkatan kualitas SDM aparatur ini perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

G. Wilayah dan Tata Ruang

1. Tantangan wilayah dan tata ruang di Kabupaten Pekalongan adalah kebijakan yang seringkali bersifat spatial dan kurang sinkron dengan penataan wilayah dan ruang yang dilakukan oleh wilayah tetangga (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Banjarnegara). Kebijakan ini akan berpotensi mengakibatkan ataupun memicu persoalan peruntukan wilayah.
2. Masih banyaknya pemanfaatan peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang wilayah dan tata ruang (RTRW) akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk hukum yang mengatur tentang tata ruang dan perwilayahan. Sosialisasi dan diseminasi informasi kepada publik atas produk-produk hukum tentang tata ruang merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
3. Tantangan berdasarkan konsep kawasan strategis dalam RTRW Kabupaten Pekalongan yaitu mempertahankan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan, mengelola kawasan kurang berkembang, dan menegakkan kawasan konservasi.
4. Tantangan lainnya adalah merealisasikan dan mengupayakan berlakunya kawasan strategis Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan).

H. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Dengan mencermati kondisi sumber daya alam dan lingkungan saat ini, apabila tidak ditangani secara terpadu akan mengakibatkan adanya krisis pangan, air bersih dan udara bersih. Walaupun masih terjadi surplus beras, namun dengan banyaknya kasus alih fungsi lahan pertanian dan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat akan berpotensi menurunkan kemampuan penyediaan pangan. Selain itu praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian.
2. Pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek akan mengakibatkan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah bagaimana memanfaatkan dan memelihara sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan makin meluasnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang makin baik dan merata.
3. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan kurang bertanggungjawabnya perilaku pelanggaran lingkungan. Tantangan masa mendatang bagaimana para penegak hukum mampu secara tegas mengadili para pelanggar, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran menyangkut aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup (dapat menimbulkan efek jera bagi orang yang akan melakukan pelanggaran). Selain itu juga perlu kegiatan berkenaan dengan sosialisasi terhadap masyarakat agar pemanfaatan lahan disesuaikan dengan peruntukannya.
4. Pengembangan hutan di Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan). Kegiatannya meliputi pembuatan tanaman hutan rakyat dengan total luas 1.500 ha,

pengkayaan hutan rakyat dengan luas 450 ha, dan rehabilitasi mangrove seluas 450 ha. Ke depan perlu pula diperhatikan batasan luasan kawasan hutan minimal adalah 30% dari luas wilayah DAS melalui pengembangan hutan rakyat.

II.3 MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah keseluruhan sumber daya daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu:

1. Lokasi yang berdekatan dengan Kota Pekalongan memberikan keuntungan akan adanya limpahan investasi pada sektor industri manufaktur maupun pengolahan hasil pertanian. Potensi pengembangan wilayah jalur selatan akan membuka akses daerah untuk mengembangkan jalur transportasi nasional.
2. Kabupaten Pekalongan memiliki wilayah yang relatif luas (seluas 83.613,103 ha), luasnya lahan yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu modal dasar yang signifikan bagi pembangunan daerah.
3. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, sumber daya mineral, pantai/laut dan hutan merupakan anugerah yang pendayagunaannya harus dilakukan secara bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat.
4. Jumlah penduduk yang relatif besar dengan beragam budaya merupakan sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan daerah.
5. Stabilitas lingkungan sosial, budaya dan politik yang kondusif serta partisipasi masyarakat merupakan penunjang pembangunan daerah yang berkesinambungan.
6. Berlakunya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai perwujudan reformasi dan menuju ke arah demokratisasi di segala bidang pembangunan di daerah.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2005-2025

Berdasarkan kondisi Kabupaten Pekalongan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan serta dengan memperhatikan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 dan visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 adalah:

KABUPATEN PEKALONGAN YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA

Masyarakat yang maju merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan. Masyarakat maju bisa diukur dari berbagai indikator seperti tingkat kemampuan sumberdaya manusia yang tinggi, tingkat kemampuan ekonomi yang memadai, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, tingkat partisipasi publik serta tingkat kemandirian daerah.

Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang ingin dibangun bukan hanya sebagai masyarakat yang maju saja, tetapi juga adanya keadilan yang diterima oleh masyarakat. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan daerah. Masyarakat yang adil ditandai oleh berbagai aspek kehidupan seperti misalnya kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan peningkatan taraf hidup, mendapatkan pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan. Masyarakat yang adil juga ditandai dengan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya serta perlindungan dan kesamaan di dalam hukum. Masyarakat yang adil berarti

pula tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender dan wilayah.

Masyarakat yang sejahtera juga merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pekalongan. Masyarakat sejahtera dapat diukur oleh berbagai indikator. Beberapa indikator pokok yang seringkali digunakan adalah tingkat pendapatan ekonomi masyarakat, tingkat pengeluaran masyarakat, tingkat kemampuan daya beli, serta tingkat kemiskinan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 tersebut, ditempuh melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. **Mewujudkan daya saing daerah**, adalah upaya untuk menjadikan Kabupaten Pekalongan memiliki kemampuan daya saing yang tinggi sehingga siap menghadapi tantangan-tantangan di era globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing pembangunan daerah diarahkan dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memperkuat basis ekonomi daerah yang kuat yang berorientasi pada kemampuan daya saing yang kompetitif, meningkatkan kemampuan investasi daerah, kemampuan daya beli masyarakat yang memadai, dan mempersiapkan berbagai infrastruktur ekonomi yang memungkinkan berkembangnya kemampuan ekonomi daerah secara optimal.
2. **Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang berkualitas**, adalah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang bisa dilihat dari beberapa elemen antara lain tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengeluaran masyarakat, tingkat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, tingkat kemampuan daya beli masyarakat dan sebagainya.
3. **Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis**, adalah upaya untuk membangun tata kehidupan

masyarakat umum, birokrasi dan sektor swasta yang memungkinkan dilaksanakannya fungsi-fungsi pelayanan, pemerintahan dan pembangunan secara baik dan kondusif. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik juga penting agar memungkinkan diimplementasikannya prinsip-prinsip dasar tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, komunikasi, serta pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

4. **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan,** adalah mendistribusikan kegiatan dan hasil-hasil pembangunan secara merata sehingga kesenjangan antar wilayah dalam kabupaten dapat diminimalisasi sekecil mungkin. Pembangunan yang merata dengan demikian juga mesti mempertimbangkan untuk meniadakan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang masih mungkin terjadi di kalangan masyarakat.
5. **Mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial,** adalah suatu upaya memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
6. **Mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas,** adalah mewujudkan ketersediaan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar lainnya yang memadai yang ditujukan untuk memperkuat tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat. Ketersediaan peralatan medis dan penunjang medis yang dibutuhkan, ketersediaan sumber daya kesehatan yang profesional serta sarana prasarana penunjang lainnya merupakan tuntutan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Ketersediaan alat-alat pembelajaran, ketersediaan tenaga pengajar yang handal serta sarana prasarana penunjang lainnya merupakan tuntutan untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

7. **Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat**, adalah memanfaatkan segala potensi sumber daya alam pada tiap wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keharmonisan ekosistem.
8. **Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa**, adalah makin kuatnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan kepada Pancasila yang dicirikan dengan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berkembang dan dinamis.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2005 - 2025

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang maju, adil dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai indikator tercapainya Kabupaten Pekalongan yang maju, adil dan sejahtera, pembangunan Kabupaten Pekalongan dalam 20 tahun ke depan diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

A. Terwujudnya daya saing daerah, ditunjukkan oleh:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk seluruh sektor di atas 5 persen per tahun, laju inflasi dapat dipertahankan pada kisaran di bawah 10 persen per tahun untuk seluruh kelompok barang, dengan tingkat pengangguran terbuka di bawah 2,5 persen serta jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen sehingga tingkat pendapatan per kapita di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 dapat mencapai target yang ditentukan secara nasional.
2. Tersusunnya struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan bersaing Kabupaten Pekalongan. Sektor perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (padat karya) seperti pertanian, perdagangan, industri dan jasa menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Seluruh sektor/lapangan usaha memberikan sumbangan yang relatif seimbang terhadap PDRB, sehingga perekonomian tidak hanya mengandalkan beberapa sektor/ lapangan usaha saja.

3. Semakin meningkatnya kemandirian daerah baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun finansial. Ketergantungan ekonomi baik terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun daerah lain dapat semakin dikurangi.
4. Kualitas SDM yang semakin meningkat, baik dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan, tingkat ketrampilan, keahlian, kultur dan perilaku, maupun pengetahuan. Hal ini karena SDM (tidak hanya dalam hal kuantitas tetapi lebih penting adalah dalam hal kualitas) merupakan salah satu faktor keunggulan bersaing daerah.

B. Terwujudnya kehidupan ekonomi masyarakat yang berkualitas,
ditunjukkan oleh:

1. Terpenuhinya kebutuhan perumahan/permukiman yang sehat dan murah sehingga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harapan seluruh rumah tangga dapat memiliki rumah tinggal sendiri.
2. Tersedianya jaringan infrastruktur dan suprastruktur pendukung perumahan/permukiman yang memadai, handal, murah, aman, nyaman dan terintegrasi baik antar wilayah maupun antar sektor. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana dan prasarana perhubungan (jalan, jembatan dan moda transportasi), energi/listrik, air bersih/air minum, telekomunikasi serta persampahan dan drainase secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan.
3. Tersedianya kesempatan kerja bagi setiap elemen masyarakat dengan kompensasi yang layak, memberikan nilai tambah yang tinggi serta penghargaan terhadap hak-hak pekerja secara adil. Hal tersebut karena kehidupan ekonomi masyarakat yang berkualitas dapat terwujud apabila masyarakat memiliki pekerjaan yang layak sebagai sumber pemenuhan kebutuhan ekonominya.

C. Terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ditunjukkan oleh:

1. Terwujudnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Profesionalisme aparatur ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur baik dalam aspek tingkat pendidikan formal maupun informal, ketrampilan teknis yang memadai serta mempunyai tanggungjawab dan motivasi yang kuat terhadap tugasnya. Dengan adanya profesionalisme aparatur maka kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2. Terwujudnya suatu sistem tata pemerintahan yang baik yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha. Adanya sistem tata pemerintahan yang terintegrasi dan sinergis antara berbagai elemen pemerintahan daerah akan berdampak positif terhadap penegakan dan implementasi tata pemerintahan yang baik secara optimal.

D. Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan, ditunjukkan oleh:

1. Tercapainya percepatan pembangunan sarana prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan unggulan kabupaten yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.
2. Tercapainya pengendalian dan perencanaan sistem prasarana dan sarana wilayah yang kompak, terpadu dan berkesinambungan dengan melakukan kajian berbasis aspirasi kebutuhan masyarakat dengan basis otonomi yang akomodatif.
3. Meningkatnya peranserta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sarana dan prasarana di wilayahnya sebagai wujud kepedulian untuk memajukan secara utuh wilayahnya terutama pada daerah-daerah tertinggal.
4. Tercapainya program Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai acuan koordinasi penataan ruang dan wilayah merupakan acuan

keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

E. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial,

ditunjukkan oleh:

1. Tercapainya percepatan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
2. Tercapainya penerapan prinsip persamaan dan anti-diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan daerah yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

F. Terwujudnya pelayanan dasar yang berkualitas, ditunjukkan oleh:

1. Meningkatnya tingkat derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, menurunnya angka variabel pembentuk Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), dan meningkatnya nilai variabel kesehatan pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Meningkatnya profesionalisme tenaga pelayanan kesehatan yang meliputi tenaga medis, paramedis, penunjang medis dan non medis serta sarana dan prasarana bidang kesehatan.
3. Tersedianya obat pada pusat-pusat pelayanan kesehatan dengan ragam dan jumlah cukup serta harganya terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin.
4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ditandai dengan tingkat pendidikan terendah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah tamat SLTP (wajib belajar 9 tahun). Menurunnya nilai variabel pendidikan pembentuk

Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), dan meningkatnya nilai variabel pendidikan pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

5. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dengan kualitas baik. Sarana pendidikan yang utama adalah gedung belajar, ruangan guru, dan fasilitas laboratorium. Juga kondisi prasarana jalan menuju tempat penyelenggaraan pendidikan dalam kondisi baik, sehingga memudahkan anak didik dan tenaga kependidikan untuk menuju ke sekolah.
6. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, baik tenaga kependidikan negeri, swasta, maupun madrasah. Kualifikasi tingkat pendidikan tenaga pengajar pada tingkat Sekolah Dasar serendah-rendahnya adalah Akademi atau Diploma III. Sedangkan tenaga pengajar untuk tingkat SLTP dan SLTA adalah sarjana/ strata satu.
7. Meningkatnya kualitas pendidikan pra sekolah dan pendidikan non formal. Pada setiap periode tertentu diadakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agar kualitas bahan ajar, kurikulum, dan sarana penunjang pembelajaran lain.

G. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat, ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
2. Terwujudnya tata lingkungan wilayah perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

3. Terpeliharanya kekayaan keanekaragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, serta modal pembangunan.
4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

H. Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab serta beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis.
2. Makin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya peradaban harkat dan martabat manusia serta menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat.

IV.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2005-2025

Untuk mencapai tingkat kemajuan, keadilan serta kesejahteraan yang diinginkan tersebut, maka arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

IV.1.1 MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH

Untuk mewujudkan daya saing daerah, pembangunan Kabupaten Pekalongan dalam jangka panjang diarahkan untuk:

1. Perekonomian daerah dikembangkan dengan orientasi utama untuk memperkuat ekonomi daerah dengan tetap bertumpu pada penguatan daya saing ekonomi. Pembangunan diarahkan pada upaya-upaya

- pengelolaan sumber-sumber ekonomi secara profesional dan berkelanjutan dengan dibarengi peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia serta penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Struktur ekonomi diperkokoh dengan menempatkan sektor industri sebagai sektor unggulan yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, seimbang dengan sektor pertanian dalam arti luas dan perdagangan. Sumber-sumber ekonomi yang selama ini belum dieksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal perlu dikelola secara lebih profesional dan optimal. Industri kecil menengah dan koperasi diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang memainkan peran yang signifikan dalam pencatutan ekonomi daerah baik dalam hal kontribusinya terhadap PDRB maupun penyerapan tenaga kerja, serta menghasilkan produk yang mampu bersaing. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kewirausahaan UKM dan koperasi sehingga UKM dan koperasi betul-betul dapat memperkuat struktur ekonomi daerah dan memiliki daya saing.
 3. Peningkatan investasi daerah secara signifikan sehingga dapat memicu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk menarik investor dengan cara menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif, promosi yang lebih agresif, penyediaan dan peningkatan infrastruktur dan suprastruktur fisik pendukung investasi daerah, regulasi dan perijinan yang efisien, serta menjaga dan mengembangkan iklim persaingan usaha secara sehat.

IV.1.2 MEWUJUDKAN KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKUALITAS

Arah pembangunan jangka panjang dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Sektor ketenagakerjaan diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya di lapangan kerja formal serta peningkatan kesejahteraan pekerja di sektor informal. Pengembangan perekonomian

- daerah diarahkan pada sektor yang padat tenaga kerja dalam upaya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
2. Peningkatan nilai tambah di sektor pertanian dalam arti luas dalam upaya untuk peningkatan tingkat pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi untuk masyarakat miskin sekaligus untuk memperkuat ketahanan dan swasembada pangan. Upaya itu perlu didukung dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan IPTEK serta dengan pengembangan industri hilir sektor pertanian (industri pengolahan hasil pertanian).
 3. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, perumahan/permukiman, persampahan dan drainase, energi serta air bersih/air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat penunjang kualitas kehidupan ekonomi masyarakat.
 4. Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari daerah secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha.
 5. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi masyarakat.

IV.1.3 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN DEMOKRATIS

Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Pekalongan, baik dalam aspek pendidikan formal, pendidikan

informal maupun Diklat Teknis dan Non Teknis. Dengan peningkatan tingkat pendidikan ini diharapkan 20 tahun ke depan akan tersedia aparatur yang benar-benar profesional dan berkualitas.

2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas bagi aparatur serta meningkatkan pelayanan kepada publik melalui program *e-government*. Diharapkan dalam 20 tahun ke depan pelayanan publik melalui program *e-government* sudah berjalan lancar, termasuk peningkatan tertib administrasi kependudukan.
3. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah. Dengan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan ini maka diharapkan 20 tahun kedepan akan tercipta aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah yang berkualitas.
4. Peningkatan kinerja aparatur berdasarkan pada prinsip disiplin, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan kinerja aparatur yang demikian maka dalam 20 tahun ke depan pelayanan prima diharapkan sudah dapat berjalan secara optimal.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam ikut mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Dunia usaha secara konsisten dan berkesinambungan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka untuk ikut mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, tertib, teratur, serta berdaya saing.

IV.1.4 MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

Arah pembangunan jangka panjang dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan yang mendukung meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah serta mengurangi gangguan keamanan serta menghapuskan potensi konflik sosial.

2. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agrobisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, dan penguasaan teknologi.
3. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dengan penekanan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.
4. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan daerah tetangga.

IV.1.5 MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN SOSIAL

Arah pembangunan jangka panjang dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial adalah sebagai berikut:

1. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
2. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

4. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminatif.

IV.1.6 MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS

Arah pembangunan jangka panjang dalam rangka mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Layanan kesehatan menjadi kegiatan prioritas agar layanan yang diberikan dapat terjangkau oleh masyarakat dan tidak diskriminatif kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan konseling kepada masyarakat untuk membudidayakan pola hidup bersih dan sehat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Bangunan tempat layanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah kondisinya baik, dan juga jalan menuju ke tempat layanan kesehatan harus mudah dilalui dan aman.
4. Tersedianya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan dimanfaatkan secara rasional..
5. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, terutama penduduk usia muda. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat diupayakan serendah-rendahnya tamat SLTA.
6. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dengan kualitas baik. Sarana pendidikan yang utama adalah gedung belajar, ruangan guru, dan fasilitas laboratorium. Juga kondisi prasarana jalan menuju tempat penyelenggaraan pendidikan dalam kondisi baik, sehingga memudahkan anak didik dan tenaga kependidikan untuk menuju ke sekolah.
7. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, baik tenaga kependidikan negeri, swasta, maupun madrasah. Kualifikasi

tingkat pendidikan tenaga pengajar pada tingkat Sekolah Dasar serendah-rendahnya adalah Akademi atau Diploma III, sedangkan tenaga pengajar untuk tingkat SLTP dan SLTA adalah sarjana/strata satu.

8. Meningkatkan kualitas pendidikan pra sekolah dan pendidikan non formal. Pada setiap periode tertentu diadakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agar kualitas bahan ajar, kurikulum, dan sarana penunjang pembelajaran lain.

IV.1.7 MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKESINAMBUNGAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Arah pembangunan jangka panjang dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya alam merupakan anugerah yang nilai ekonomisnya sangat tinggi. Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Pengelolaan sumber daya alam sesuai fungsi lingkungan sangat dibutuhkan agar tidak sampai merusak ekosistem dan tata ruang. Dengan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak akan dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi prasyarat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan mempertahankan lahan pertanian sebagai sawah lestari diupayakan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
2. Mendayagunakan sumber daya alam. Sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, efisien dan bertanggungjawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.
3. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan sumber daya alam. Keanekaragaman produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya

alam terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi, sehingga mampu bersaing di pasar regional, nasional, bahkan internasional.

4. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik diperlukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, serta tetap menjaga keserasian luas kawasan lindung minimal 30 persen.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup sangat diperlukan agar perilaku dan peran serta masyarakat untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menjadi gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan tercipta masyarakat berkualitas yang peduli pada lingkungan hidup. Kebijakan meminimalisasi terjadinya korban akibat bencana alam akan terus ditingkatkan agar bisa masyarakat bisa terhindar dari korban bencana alam.
6. Mengembangkan kawasan prioritas. Sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dibagi menjadi tiga kawasan strategis, yaitu: kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan, kawasan kurang berkembang, dan kawasan konservasi. Kebijakan yang menyangkut tata ruang akan tetap diprioritaskan dengan memberi perhatian yang lebih khusus pada wilayah kurang berkembang, dan kawasan konservasi. Sedang untuk wilayah pusat pertumbuhan akan tetap dipacu agar memberi efek pada wilayah yang berdekatan.

IV.1.8 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA DAN BERADAB SERTA BERIMAN DAN BERTAQWA TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas lokal yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif. Arah pembangunan jangka panjang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling percaya dan menciptakan harmonisasi antar kelompok umat beragama yang penuh toleran dan tenggang rasa.
2. Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Pembangunan jati diri masyarakat dilakukan melalui transformasi, revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya masyarakat yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun.
3. Budaya inovatif yang berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi terus dikembangkan agar masyarakat menguasai IPTEK serta mampu berjaya pada era persaingan global. Pengembangan budaya IPTEK tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap

IPTEK melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis dan kreatif dalam rangka mengembangkan tradisi IPTEK dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif.

IV. 2 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Dalam rangka untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana diuraikan di atas, pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan tingkat kepentingan dan mendesaknya permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Meskipun tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semuanya tetap berkesinambungan dari periode ke periode-periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan.

IV.2.1 RPJPD TAHAP LIMA TAHUN PERTAMA (2005 – 2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, kurun waktu lima tahun pertama diarahkan untuk:

1. Menuntaskan berbagai permasalahan mendasar dan krusial yang dihadapi oleh Kabupaten Pekalongan. Permasalahan mendasar dan krusial yang dihadapi oleh Kabupaten Pekalongan adalah terkait dengan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, kemiskinan, pengangguran dan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat utamanya peningkatan akses dan mutu pendidikan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah, serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang memadai dan mampu menjangkau masyarakat miskin.

3. Sebagai salah satu kebutuhan primer, masalah perumahan yang layak juga menjadi prioritas pada RPJMD I. RPJMD I diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan perumahan/permukiman yang sehat dan murah sehingga dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harapan seluruh rumah tangga dapat memiliki rumah tinggal sendiri.
4. Peningkatan penyediaan fasilitas umum berupa sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan baru, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada dan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan melalui konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan irigasi, air baku, drainase, industri serta pengendalian banjir dan kekeringan.
5. Meletakkan dasar bagi terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, baik dalam aspek pendidikan formal, pendidikan informal maupun Diklat Teknis dan Non Teknis.
6. Untuk mewujudkan kondisi-kondisi di atas, maka perlu ditopang oleh perekonomian daerah yang kuat. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah untuk seluruh sektor ditargetkan di atas 5 persen per tahun, laju inflasi dapat dipertahankan pada kisaran di bawah 10 persen per tahun untuk seluruh kelompok barang serta tersedia kesempatan kerja bagi setiap elemen masyarakat dengan kompensasi yang layak, memberikan nilai tambah yang tinggi serta penghargaan terhadap hak-hak pekerja secara adil. Hal tersebut karena kehidupan ekonomi masyarakat yang kualitas dapat terwujud apabila masyarakat memiliki pekerjaan yang layak sebagai sumber pemenuhan kebutuhan ekonominya.

IV.2.2 RPJPD TAHAP LIMA TAHUN KEDUA (2010 – 2014)

Dalam kurun waktu tahun 2006 – 2009 pelaksanaan pembangunan menunjukkan pencapaian kinerja sebagai berikut :

Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2006 – 2009 rata-rata tumbuh sebesar 4,470% dengan inflasi rata-rata sebesar 6,47%, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 4,78% dengan inflasi sebesar 10,61% dan terendah pada tahun 2006 yaitu 4,21% dengan inflasi 6,55%, sedangkan pada tahun 2009 ekonomi tumbuh sebesar 4,30% dengan inflasi sebesar 3,39%.

Secara proporsional jumlah penduduk miskin semakin berkurang, yaitu dari 23,29% pada tahun 2006 turun menjadi 19,89% pada tahun 2007, turun lagi pada tahun 2008 menjadi 17,58% dan selanjutnya menjadi 16,80% di akhir tahun 2009. Selanjutnya untuk tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2006 – 2009 rata-rata mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2006 sebesar 5,73%, kemudian naik menjadi 7,93% pada tahun 2007, selanjutnya turun menjadi 7,38% pada tahun 2008 dan turun lagi menjadi 6,83% pada tahun 2009.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan capaian pembangunan manusia yang dikukur dari empat komponen dasar kualitas hidup yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Kemampuan Daya Beli terhadap kebutuhan pokok selalu mengalami peningkatan, yaitu sebesar 69,36 pada tahun 2006, naik menjadi 69,69 pada tahun 2007 kemudian naik lagi pada tahun 2008 menjadi 70,31 dan pada tahun 2009 naik lagi menjadi 70,83.

Indikator utama yang dipergunakan dalam untuk melihat pembangunan bidang kesehatan meliputi tiga hal yaitu Angka kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Usia Harapan Hidup (UHH). Selama kurun waktu tahun 2006-2009 AKB mengalami penurunan dan pada tahun 2009 terjadi kenaikan, yaitu pada tahun 2006 tercatat sebesar 5,3 AKB per 1.000 kelahiran, tahun 2007 sebesar 5/1.000 kemudian tahun 2008 turun menjadi 4/1.000 dan pada tahun 2009 tercatat mengalami kenaikan menjadi 8/1.000 kelahiran. Selanjutnya AKI selalu mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2006 tercatat sebesar 149 AKI per 100.000 kelahiran hidup, naik menjadi 176/100.000 pada tahun 2007 kemudian turun menjadi 173/100.000 pada tahun 2007 selanjutnya turun lagi menjadi 114/100.000 kelahiran

hidup. Usia Harapan Hidup pada tahun 2006 mencapai 67,90 tahun, kemudian naik mencapai 70,28 tahun pada tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2008 turun menjadi 68,45 tahun dan naik lagi pada tahun 2009 mencapai 68,73 tahun.

Jumlah sarana pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2009 terjadi peningkatan yaitu jumlah TK Negeri/Swasta pada tahun 2006 sebanyak 225 buah naik menjadi 294 unit pada tahun 2009. Jumlah SD Negeri/Swasta pada tahun 2006 sebanyak 551 unit menjadi 548 unit pada tahun 2009. Untuk SLTP Negeri/Swasta pada tahun 2006 sebanyak 66 unit meningkat menjadi 80 unit pada tahun 2009. Selanjutnya untuk SLTA Negeri/Swasta meningkat dari 28 unit pada tahun 2006 menjadi 38 unit pada tahun 2009 dan Perguruan Tinggi sebanyak 3 lembaga. Kemudian untuk Pondok Pesantren pada tahun 2006 sebanyak 95 buah menjadi 115 buah pada tahun 2009.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI pada tahun 2006 sebesar 108,45% mengalami penurunan menjadi 103,09% pada tahun 2009, APK SLTP/MTS pada tahun 2006 sebesar 85,93% naik menjadi 94,68% pada tahun 2009, kemudian untuk APK SLTA/MA mengalami peningkatan dari 36,97% pada tahun 2006 menjadi 43,57% pada tahun 2009.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI pada tahun 2006 sebesar 97,35% mengalami penurunan menjadi 87,85% pada tahun 2009, APM SLTP/MTS pada tahun 2006 sebesar 81,42% turun menjadi 72,37% pada tahun 2009, kemudian untuk APM SLTA/MA mengalami peningkatan dari 26,73% pada tahun 2006 menjadi 31,45% pada tahun 2009.

Atas dasar kondisi tersebut, maka kurun waktu lima tahun kedua ditujukan untuk:

1. Memantapkan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sebagai fase lanjutan, upaya tersebut perlu didukung dengan pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah (Wajar Dikdasmen), kompetensi tenaga pendidik serta relevansi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pada pelayanan kesehatan, dilakukan

pengembangan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

2. Pada bidang sarana prasarana fisik telah tersedia jaringan infrastruktur dan suprastruktur pendukung perumahan/permukiman yang memadai, handal, murah, aman, nyaman dan terintegrasi baik antar wilayah maupun antar sektor. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana dan prasarana perhubungan (jalan, jembatan dan moda transportasi), energi/listrik, air bersih/air minum, telekomunikasi serta persampahan dan drainase. Pengembangan jaringan transportasi melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi antar wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau.
3. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas. Pengembangan sistem sarana dan prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan cakupan layanan kemudahan akses bagi masyarakat luas. Pengembangan ekonomi diarahkan kepada peningkatan ekonomi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
4. Sebagai rintisan menuju terwujudnya *e-government*, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas bagi aparatur serta meningkatkan pelayanan kepada publik melalui program rintisan menuju *e-government*, dengan tetap diimbangi peningkatan kualitas SDM aparatur.
5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung. Kegiatan peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Pengurangan

risiko bencana melalui sosialisasi dan peningkatan kelembagaan masyarakat.

6. Pengembangan kesadaran penerapan etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.

IV.2.3 RPJPD TAHAP LIMA TAHUN KETIGA (2015 – 2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan kurun waktu lima tahun kedua, kurun waktu lima tahun ketiga ditujukan untuk:

1. Memantapkan pembangunan yang telah dicapai dengan lebih mengedepankan tujuan pemerataan. Diharapkan tercapai percepatan pembangunan sarana prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan unggulan kabupaten yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pekalongan, tercapainya pengendalian dan perencanaan sistem prasarana dan sarana wilayah yang kompak, terpadu dan berkesinambungan dengan melakukan kajian berbasis aspirasi kebutuhan masyarakat dengan basis otonomi yang akomodatif, tercapainya peningkatan peran masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sarana dan prasarana di wilayahnya sebagai wujud kepedulian untuk memajukan secara utuh wilayahnya terutama pada daerah-daerah tertinggal, serta tercapainya program Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai acuan koordinasi penataan ruang dan wilayah merupakan acuan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
2. Pengembangan dan pemerataan jaringan transportasi melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi yang terjangkau, sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi yang handal guna mendukung aktivitas produksi, sarana dan prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

3. Perekonomian daerah diharapkan tetap memberikan dukungan yang mantap melalui struktur perekonomian daerah yang kuat berlandaskan keunggulan bersaing Kabupaten Pekalongan. Sektor perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (padat karya) seperti pertanian, perdagangan, industri dan jasa menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Seluruh sektor/lapangan usaha memberikan sumbangan yang relatif seimbang terhadap PDRB, sehingga perekonomian tidak hanya mengandalkan beberapa sektor/ lapangan usaha saja.
4. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dengan disertai peningkatan kinerja, disiplin, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi aparatur dalam rangka untuk implementasi *e-government*.
5. Pemerataan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
6. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.

IV.2.4 RPJPD TAHAP LIMA TAHUN KEEMPAT (2020 – 2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan kurun waktu lima tahun ketiga, kurun waktu lima tahun keempat ditujukan untuk:

1. Meningkatkan kemandirian daerah baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun finansial. Ketergantungan ekonomi baik terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun daerah lain dapat semakin dikurangi. Upaya ini perlu didukung oleh kualitas SDM yang

semakin meningkat, baik dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan, tingkat ketrampilan, keahlian, kultur dan perilaku, maupun pengetahuan. Hal ini karena SDM (tidak hanya dalam hal kuantitas tetapi lebih penting adalah dalam hal kualitas) merupakan salah satu faktor keunggulan bersaing daerah.

2. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan tetap relevan untuk dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lestari dan berkelanjutan.
3. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
4. Dalam rangka untuk memantapkan penerapan *e-government* dengan tujuan akhir untuk memberikan pelayanan publik yang prima, maka perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk ikut mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Segenap komponen masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bersih, tertib, teratur serta berdaya saing.
5. Pengembangan ekonomi diarahkan kepada peningkatan ekonomi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 yang berisikan visi, misi dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

RPJPD Kabupaten Pekalongan diharapkan sebagai koridor dalam penyusunan Visi, Misi dan Program Prioritas Calon Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) berdimensi lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdimensi tahunan Kabupaten Pekalongan.

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Pekalongan dalam rangka mewujudkan visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang maju, adil dan sejahtera, perlu didukung oleh beberapa hal seperti: (1) komitmen dari pimpinan daerah yang kuat dan demokratis, (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah, (3) keberpihakan pada masyarakat, (4) komitmen untuk pelayanan publik, serta (4) komitmen dan partisipasi masyarakat.

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
LEMBARANHKABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2010
NOMOR 9

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan

Bambang Supriyadi, SH, MHum.
Pembina
NIP. 19630308 198701 1 003